

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan negara dalam Undang-Undang Dasar yaitu Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), dan bahwa pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusional (hukum dasar), dan juga tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas).¹

Tujuan dari negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea-4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan memiliki kewajiban menjaga kepentingan rakyatnya, baik itu di bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan bangsa.

Bentuk negara kesatuan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (1) jo. Pasal 4 Ayat (1), yaitu Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kekuasaan tertinggi dan tanggung jawab di lapangan berada ditangan

¹ Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 14.

Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*).²

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan campuran, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Penerapan sistem desentralistis sangat diperlukan di Indonesia yang mempunyai wilayah kepulauan serta keragaman budaya yang majemuk serta memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan.³

Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat UU Pemda, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentralisasi dan tugas pembantuan. Pada urusan pemerintahan terdiri dalam 3 (tiga), yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren pada Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang jadi dasar terlaksananya otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan esensi dari sistem desentralistis. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan efektivitas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Menurut

² Azmi Fendri, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Rja Grafindo Persada, Depok, hlm. 8.

³ Tjip Ismail, 2018, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 5.

Liang Gie, ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi perlunya pembentukan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di negara yang memiliki wilayah luas dan kondisi sosial budayanya yang beragam. Alasannya terdiri dari :

1. Dilihat dari sudut pandang politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah kekuasaan terakumulasi hanya pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menyebabkan tirani.
2. Dalam bidang politik, penerapan desentralisasi dipandang sebagai upaya demokratisasi untuk menarik rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan dan melatih diri untuk menggunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknik organisasi pemerintahan, alasan diadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap utama diurus oleh pemerintah setempat diserahkan kepada daerah. Urusan yang sebaiknya berada di tangan Pusat tetap diurus oleh Pemerintahan Pusat.⁴

Pada Masa Orde Baru, sistem ketatanegaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini menginginkan diselenggarakannya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan

⁴ Azmi Fendri, 2021, *Op. cit.*, hlm. 10.

dilaksanakan bersamaan dengan dekonsentrasi. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Pada masa Orde Baru, sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai dengan UUD NRI 1945, malah menjadi sentralistik, yang mana segala urusan daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh, pada hal-hal tertentu, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari pemerintahan pusat (pengawasan *preventif*).⁵

Dengan melihat adanya kekurangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah sentralisasi pemerintahan menjadi desentralisasi dengan memberikan otonomi daerah yang nyata, luas serta bertanggung jawab kepada daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lalu disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penggantian tersebut

⁵ Tjip Ismail, 2018, *Op. cit.*, Hlm. 6.

disebabkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memandang masih banyaknya hal yang perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri.⁶

Penyerahan kewenangan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, hak wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat merupakan tugas yang tidak mudah, oleh karena itu diperlukan sumber keuangan daerah untuk mewujudkannya sehingga pemerintah daerah mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintahan. Menurut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat dengan UU HKPD, Pasal 1 angka 76 yaitu Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sesuai dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.⁷

Pengaturan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, keuangan daerah adalah segala hak

⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan keuangan daerah diperlukan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 2 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan

⁸ Khusaini, 2018, *Keuangan Daerah*, UB Press, Malang, hlm. 1-2 .

daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. Dalam Pasal 3 ayat (3) APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. APBD terdiri dari : pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas : pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing. Kewenangan tersebut terwujud dengan memungut pajak dan retribusi yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan memungut pajak didasari pada Pasal 23A UUD NRI 1945. Berdasarkan lembaga pemungutannya, Pajak digolongkan menjadi dua, yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sedangkan Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan selanjutnya pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan pajak daerah

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), namun jenis, subjek, objek, dan tarifnya tidak boleh bertentangan dengan UU HKPD.⁹

Pajak daerah terdiri dari 2 (dua) jenis pajak, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Selanjutnya pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dalam memungut pajak terdiri dari beberapa hal yang mana diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU HKPD adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/ kota terdiri atas : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD. Sumber-sumber PAD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat melancarkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diatur dalam peraturan daerah dan hasil pungutannya

⁹ Devi Taurisa, 2020, *Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha*, University of Bengkulu Law Journal, Vol 5 No 1, hlm. 91-92.

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.¹⁰ Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini pendapatan daerah diperlukan untuk membiayai pengeluaran, sebagaimana yang telah diuraikan bahwasanya pajak kabupaten/kota salah satu yang berpotensi di Kabupaten Padang Pariaman yakni pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai pajak yang dapat dipungut hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan. Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan antara lain asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, garam batu, grafit, granit, gips, pasir dan krikil.¹¹

Kabupaten Padang Pariaman terbentang di pesisir barat pulau Sumatera mempunyai kontur wilayah yang beragam mulai dari pesisir pantai hingga perbukitan. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai potensi bahan galian tambang berupa mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan mineral batuan. Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman berupaya secara aktif dan berkesinambungan dalam menggali potensi yang ada untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga harus melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap

¹⁰ I Kadek Dede Junaedy, I Gusti Ngurah Kompiang Purnama Sujana, 2023, “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB) Di Kabupaten Karangasem”, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 1.

¹¹ Sugianto, 2007, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Cikal Sakti, Jakarta, hlm. 48.

pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah. Independensi pemerintah kabupaten/kota dapat terlihat dari PAD yang diterima pemerintah kabupaten/kota. Menurut Fery tinggi PAD yang diterima kabupaten/kota maka semakin optimal dalam membiayai pengeluaran guna penyelenggaraan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.¹² Terkhusus dalam pajak mineral bukan logam dan batuan selanjutnya disingkat Pajak MBLB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman karena melihat potensi yang dihasilkan yang dapat dipungut cukup besar dari Pajak MBLB. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan industri, pembangunan industri dan pembangunan pemukiman dan juga adanya proyek strategis nasional yakni pembuatan jalan tol yang melewati Padang hingga Sicicin. Berdasarkan keterangan kasi ESDM Sumatera Barat Herry M dalam portal berita Media Polri menjelaskan Provinsi Sumatera Barat terdapat 18 tambang galian c berizin dan tersebar di Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Pariaman.¹³

Berdasarkan penjabaran dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

¹² Moehammad Budi Widajanto, 2018, "Peranan Pajak Dan Retribusi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 776.

¹³ Tengku Zhuneth, "Tim Terpadu Turun Tanggapi Aduan Dari Aliansi Masyarakat, Aktivitas Tambang Galian C Kok Sepi, Ada Apa?", <https://mediapolri.id/tim-terpadu-turun-tanggapi-aduan-dari-aliansi-masyarakat-aktivitas-tambang-galian-c-kok-sepi-ada-apa.html>, dikunjungi pada 10 Februari 2024 Jam 14:00

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, Realisasi Pajak MBLB di Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:

No	Tahun	Realisasi Pendapatan
1	2019	Rp. 2.874.340.172
2	2020	Rp. 3.784.863.928
3	2021	Rp. 3.634.616.501
4	2022	Rp. 3.531.787.190

Data diatas dapat dilihat bahwa proses pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman masih belum optimal sehingga dapat dimungkinkan terjadinya kehilangan potensi pajak. Hal ini dilihat pada 2 tahun terakhir yakni 2021 dan 2022 terjadi penurunan pendapatan dari Rp. 3.634.616.500,56 dan Rp. 3.531.787.190,00.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam penelitian dengan judul “**Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman**”, sehingga peneliti dapat menganalisis pelaksanaan yang dilakukan dalam pemungutan Pajak MBLB yang merupakan salah satu potensi pajak yang dapat meningkatkan sumber PAD, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya

untuk optimalisasi hal tersebut, serta kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah¹⁴ :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana kontribusi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian terdapat tujuan yang dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian¹⁵, berikut tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui pelaksanaan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengetahui kendala dalam melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Padang Pariaman

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 47.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 118-

3. Mengetahui kontribusi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum umumnya dan pengembangan terhadap mata kuliah Keuangan Daerah.
- b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menerapkannya dengan praktek dilapangan.
- c. Untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis baik bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Administrasi Negara pada Khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang mengacu pada suatu cara kerja (sistematis) dalam memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya mencari jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹⁶

Penelitian ini menjadi sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian dimulai ketika seseorang mencoba memecahkan suatu permasalahan, secara sistematis dengan menggunakan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Dengan demikian, suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha dalam menganalisis dan mengadakan konstruksi secara metodologis dan sistematis serta konsisten (Soerjono Soekanto, 1986).

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian terdiri dari menganalisis dan mengkonstruksikan secara metodologis, artinya dilakukan dengan metode dan secara sistematis (konsisten Metode Penelitian Hukum dan melakukan langkah-langkah tertentu) dan berpegang pada asas, artinya kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk pelajari satu atau beberapa masalah hukum dengan cara

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 2-3.

menganalisis sehingga memperoleh masalah hukum sebagai “pegangan” yang kemudian dilakukan pemeriksaan fakta hukum secara mendalam.¹⁷

Dari pengertian di atas diketahui bahwa metode penelitian merupakan cara untuk memecahkan masalah atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu agar dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan.

Dalam penulisan ilmiah ataupun skripsi agar memiliki nilai ilmiah, maka perlu dilihat syarat-syarat metode ilmiah. Ilmiah atau tidaknya suatu skripsi dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang diteliti diperlukan beberapa metode yang digunakan dalam penulisan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah yang memusatkan pada penelitian yang dilakukan di lapangan. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Jenis penelitian ini dapat

¹⁷ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 1-2.

mengungkap permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁸ Selain itu, bahan kepustakaan hukum juga diteliti sebagai bagian dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian berkaitan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang menggunakan sifat deskriptif merupakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai terlihat sehingga dapat ditarik kesimpulan. Keadaan atau gejala yang diuraikan dalam penelitian ini berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman, permasalahan yang dihadapi dan upaya dalam menanggulangi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman serta upaya untuk menyelesaikannya, dan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

3. Jenis dan Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari lapangan melalui responden.

¹⁸ Amiruddin, Zainal Aikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-135.

b. Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat aturan perundang-undangan sehingga dapat membantu penelitian terkait pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Padang Pariaman, adalah sebagai berikut:

- a) UUD 1945 Negara Republik Indonesia
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

h) Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman

2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

a) Literatur berkaitan dengan masalah penelitian

b) Peraturan Undang-Undangan

c) Pendapat pakar hukum

d) Makalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti media masa, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten padang pariaman.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan situasi peran antarpribadi bertatap-muka (*face-to-face*), dimana pewawancara menanyakan kepada responden, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta wajib pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari kewenangan pemerintah daerah dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data Setelah mengumpulkan bahan-bahan

hukum yang diperlukan dan berbagai data yang didapat dari penelitian kemudian data tersebut diolah dengan melakukan proses, yaitu editing, yaitu proses penelitian terhadap data ataupun bahan yang diperoleh, seperti catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis data

Setelah data yang diperoleh dipilih, dilakukan analisis data. penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan menggunakan kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana dalam penelitian ini berkenaan dengan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan, sehingga mudah dipahami.